

# SUDIN PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADM JAKARTA BARAT



Jalan Raya Kembangan No. 2 Kantor Walikota Gedung B Lt. XI 11610  
0215835623

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat /

## 5. Standar Pelayanan SUDIN PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADM JAKARTA BARAT ijazah/STTB sekolahnya sudah tidak beroperasi

No. SK : 244/2022

### Persyaratan

1. 1. Pemohon mengurus surat keterangan kehilangan dari kepolisian
2. 2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas surat keterangan pengganti ijazah/STTB kepada Petugas frontliner
3. 3. Petugas Frontliner menyampaikan kelengkapan berkas surat keterangan pengganti ijazah/STTB kepada Staf Dikmen
4. 4. Staf Dikmen menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas surat keterangan pengganti ijazah/STTB
5. 5. Staf Dikmen mengetik surat keterangan pengganti ijazah/STTB
6. 6. Pemohon melakukan cap 3 jari
7. 7. Kasi Dikmen memaraf surat keterangan pengganti ijazah/STTB
8. 8. Kasubbag tata usaha memaraf surat keterangan pengganti ijazah/STTB dan disampaikan ke Sekpeng
9. 9. Sekpeng menerima dan menyampaikan berkas surat keterangan pengganti ijazah / STTB kepada Kepala Suku Dinas
10. 10. Kepala Suku Dinas meneliti dan menandatangani surat keterangan pengganti ijazah/STTB
11. 11. Kespeng menerima surat keterangan pengganti ijazah yang sudah ditandatangani kepada Petugas Frontliner
12. 12. Petugas frontliner mencatat, memberi nomor surat keterangan pengganti ijazah/STTB dan menyampaikan ke Staf Dikmen
13. 13. Staf Dikmen menerima bekas dan menandatangani tandaterima di buku agenda
14. 14. Staf Dikmen mencatat pada buku agenda dan menstempel surat keterangan pengganti ijazah/STTB
15. 15. Pemohon menerima surat keterangan pengganti ijazah/STTB dan menandatangani tanda terima

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# SUDIN PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADM JAKARTA BARAT



Jalan Raya Kembangan No. 2 Kantor Walikota Gedung B Lt. XI 11610  
0215835623

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat /

**SUDIN PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADM JAKARTA BARAT**

1. 1. Surat keterangan kehilangan dan pengistian
2. 2. Fotocopy Ijazah/STTB
3. 3. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai
4. 4. Menghadirkan 2 orang teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama dengan menunjukkan bukti yang sah
5. 5. Pas Foto ukuran 3x4 cm
6. 6. Materai Rp. 10.000

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/STTB sekolah sudah tidak beroperasi

## Pengaduan Layanan

Layanan Informasi 0877-1962-0479

Layanan Pengaduan 021 – 58356235

Email [sudinpendidikanwil2jakbar@gmail.com](mailto:sudinpendidikanwil2jakbar@gmail.com)

Email : [seksidikmenjb2@gmail.com](mailto:seksidikmenjb2@gmail.com)